



PUTUSAN

Nomor 6462/Pdt.G/2019/PA.Cbn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

Sumirah binti Oman, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Blok Aspol, RT. 001 RW. 001, Desa Cibunar, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, sebagai Penggugat;
melawan

Agus Kodrat bin Asikin, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat kediaman dahulu di Blok Aspol, RT. 001 RW. 001, Desa Cibunar, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 November 2019 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan Nomor 6462/Pdt.G/2019/PA.Cbn., tanggal 29 November 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat telah menikah di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Parung Panjang Kabupaten

Hal 1 dari 7 hal Put. No. 6462/Pdt.G/2019/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor tanggal 30 Januari 2013 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 74/74/I/2013 tanggal 30 Januari 2013;

2. Bahwa selama berumah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Blok Aspol, RT. 001 RW. 001, Desa Cibunar, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak bernama Agmi Nabila Syakib, perempuan, umur 5 tahun;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat;
- b. Tergugat sering pulang malam dalam keadaan mabuk;
- c. Tergugat tidak bertanggung jawab atas nafkah keluarga sejak tahun 2014 sampai sekarang;
- d. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah sampai saat ini;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 08 Februari 2015, pada saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah pulang lagi dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia. Selama itu Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat;

6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat kepada orang tua dan keluarga Tergugat, tetapi mereka tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan cara bersabar dan menunggu kedatangan Tergugat, tetapi sampai sekarang tidak ada kabar beritanya;

8. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil

9. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan tidak ada jalan lain

Hal 2 dari 7 hal Put. No. 6462/Pdt.G/2019/PA.Cbn.



yang terbaik kecuali perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menyidangkannya dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Agus Kodrat bin Asikin) terhadap Penggugat (Sumirah binti Oman);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang selanjutnya Penggugat tidak pernah hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal 3 dari 7 hal Put. No. 6462/Pdt.G/2019/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara dari Penggugat telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Cibinong telah mengirimkan surat teguran kepada Penggugat dengan suratnya Nomor W10-A20/767/HK.05/VI/2020 tanggal 02 Juni 2020 agar Penggugat menambah verskot biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat teguran itu;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Cibinong telah pula membuat laporan kepada Majelis melalui suratnya tanggal 07 Juli 2020 yang isinya Penggugat sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi verskot biaya perkaranya;

Menimbang, bahwa hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk kepada berita acara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Hal 4 dari 7 hal Put. No. 6462/Pdt.G/2019/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara dari Penggugat telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Cibinong telah mengirimkan surat teguran kepada Penggugat dengan suratnya Nomor W10-A20/767/HK.05/VI/2020 tanggal 02 Juni 2020 agar Penggugat menambah verskot biaya perkaranya, karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkaranya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkaranya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara Penggugat untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan batal daftar perkara Nomor 6462/Pdt.G/2019/PA.Cbn. dari pendaftaran dalam register perkara;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Hal 5 dari 7 hal Put. No. 6462/Pdt.G/2019/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 866.000,- (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 07 Juli 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 16 Dzulqa'dah 1441 *Hijriyah*. oleh kami Drs. Fuad Syakir, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H. serta Dr. Drs. H. Asadurrahman M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 07 Juli 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 16 Dzulqa'dah 1441 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Chairul Cholid, S. Sag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H.

Drs. Fuad Syakir, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Dr. Drs. H. Asadurrahman M.H.

Panitera Pengganti,

Chairul Cholid, S. Sag.

Perincian Biaya :
Biaya Pendaftaran

: Rp 30.000,00,-

Hal 6 dari 7 hal Put. No. 6462/Pdt.G/2019/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Proses	: Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	300.000,00,-
Biaya PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	: Rp	6.000,00,-
Jumlah	: Rp000,00,-
	(.....	ribu rupiah)

Hal 7 dari 7 hal Put. No. 6462/Pdt.G/2019/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)